
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Sukamarriko Andrikasmi

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: sukamarriko@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 20-06-2022

Revised : 10-10-2022

Accepted : 30-11-2022

Published : 30-11-2022

Keywords:

Law Enforcement

Economic Recovery

Covid 19

Abstract

The disruption to the economy and health caused by Covid 19 is used as an opportunity for money laundering crimes, especially cases of money laundering crimes that are increasing. Covid-19 should be a moment to realize the weakness of the law so that it requires a system that provides a refresher in practice, because even during normal times law enforcement experiences obstacles. Legal reforms are needed in accordance with the needs and conditions both during the pandemic and endemic, including technological developments in law enforcement, Formation of government regulations in lieu of laws, Improving the quality and competence of law enforcement officers, Training, improving law enforcement education, Law discovery by judges, increasing community participation, and modernizing law enforcement. During the COVID-19 pandemic or post-pandemic, economic growth must be balanced with efforts to implement law enforcement. The combination of law enforcement and economic rescue must become a strong model of law enforcement together, to realize the ideals of a just, prosperous, and prosperous society, as well as the goals of law in society.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 20-06-2022

Direvisi : 10-10-2022

Disetujui : 30-11-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

Kata Kunci:

Penegakan Hukum

Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid 19

Abstrak

Terganggunya perekonomian dan kesehatan disebabkan Covid 19 dijadikan peluang untuk tindak pidana pencucian uang, terlebih kasus tindak pidana pencucian uang yang semakin meningkat. Covid-19 mestinya menjadi momen untuk menyadari kelemahan hukum sehingga memerlukan sistem yang memberikan penyegaran dalam praktiknya, sebab masa normalpun penegakan hukum mengalami kendala-kendala. Diperlukan pembaharuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi baik pada masa pandemi dan endemi, antara lain perkembangan teknologi dalam penegakan hukum, pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, meningkatkan kualitas dan kompetensi aparat penegak hukum, adanya pelatihan, peningkatan pendidikan penegak hukum, penemuan hukum oleh hakim, peningkatan peran serta masyarakat, dan modernisasi penegakan hukum. Pada masa pandemi covid 19 atau pasca pandemi pertumbuhan ekonomi harus berimbang dengan upaya pelaksanaan penegakan hukum. Perpaduan penegakan hukum dan penyelamatan ekonomi harus menjadi model penegakan hukum yang kuat secara bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sama halnya dengan tujuan hukum dalam masyarakat.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan haruslah dapat berperan dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Indonesia yang merupakan negara hukum, mengindikasikan bahwa pemerintah melalui produk hukum yang dibuat dapat mengatur segala aspek dalam kehidupan warga negaranya, termasuk pada aspek ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi¹.

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang melanda dunia di akhir tahun 2019, kemudian mulai mewabah masuk ke wilayah Indonesia pada awal Maret tahun 2020 dan menjadikan segala aktifitas serta mobilitas manusia terbatas dan harus dilaksanakan dari rumah. Tidak hanya aktifitas pendidikan dan pekerjaan saja bahkan aktifitas ekonomi juga terpaksa terpuruk oleh wabah virus covid-19 ini, keterbatasan aktifitas ekonomi mengakibatkan lumpuhnya banyak sektor ekonomi dan bisnis, dan bahkan tidak sedikit yang diputus hubungan kerja sepihak akibat tidak sanggup membayar gaji karyawan, akibat ini tentu akan mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan². Kondisi ini memaksa pemerintah dan dunia global lebih fokus untuk menangani dan menyelesaikan dampak pandemi terhadap aspek perekonomian, kesehatan maupun sosial budaya masyarakat. Hal ini tentunya berdampak terhadap kemampuan pemerintah dan sektor swasta dalam penerapan kewajiban anti pencucian uang³. Diperlukan upaya penanganan covid-19 sebab dapat berpotensi menimbulkan kedaruratan hukum masyarakat. Pandemi covid-19 adalah persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia yang berdampak pada semua aspek kehidupan, tidak terkecuali pada aspek penegakan hukum dan keadilan⁴.

¹Zulfi Diane Zaini, "Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)", *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2012): 931.

²Sri Mulyani, "Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 (Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi)", *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, Mei 2020, i.

³Lydia Anggun, "Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU DAN TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19", *Technology and Economics Law Journal* 1, no. 1, article 5 (2022): 65-80.

⁴Amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Hari Jadi Mahkamah Agung Ri Ke-75 19 Agustus 2020, "Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan Merespons Pandemi Covid-19", 19 Agustus 2020, 1-7.

Terganggunya perekonomian dan sistem keuangan dapat dijadikan sebagai wadah baru bagi setiap orang yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, ataupun menghasilkan uang dengan cara yang ilegal atau dikenal dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang pelakunya harus berpikir cerdas sehingga uang yang dihasilkan secara ilegal dapat seolah-olah menjadi yang legal. Dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan pihak pelapor, beberapa kejahatan seperti korupsi, penipuan, perjudian *online*, tindak pidana perpajakan, dan pasar modal selama masa pandemi covid-19 meningkat, dan konsekuensinya tindak pidana pencucian uang akan meningkat⁵.

Tindak pidana pencucian uang yang merupakan kejahatan terorganisasi, yang membutuhkan upaya khusus dalam penanggulangannya, baik pada tatanan nasional maupun internasional.⁶ Akibat dari praktik tindak pidana pencucian uang akan merusak sistem perekonomian negara, dan bahkan memberikan dampak negatif terhadap negara. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum terutama dalam masa pandemi dan bahkan saat pasca pandemi covid-19. Upaya pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah melalui perencanaan yang serius dapat saja terhambat oleh pelaku tindak pidana pencucian uang,⁷ pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan saling menguatkan dan bekerjasama antara rezim anti pencucian uang yang telah dibentuk.

Praktik tindak pidana pencucian uang biasanya diikuti dengan perkembangan teknologi dan kemampuan pelakunya⁸, tentu dengan kondisi pandemi pelaku tindak pidana akan semakin mencari peluang untuk melancarkan aksinya. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang tidak hanya menangkap pelakunya saja melainkan akan juga mengungkap kemana saja aliran dana dan siapa saja yang menikmati dana tersebut akan jerat sesuai dengan

⁵“Kepala PPAATK: Perbankan Harus Sigap dan Waspada selama Pandemi Covid-19,” *Siaran Pers*, 12 Mei, 2022, www.ppatk.go.id.

⁶Ferry Aires Suranta, *Peranan PPAATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, (Depok:Gratama Publishing 2010), 151.

⁷Irwan Kurniawan Soetijono, dkk. “Pengaruhutamaan Rezim Anti Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemulihan Negara Bangsa Pasca Pandemi Covid-19”, *Jurnal Lemhanas RI* 9, no. 2 (2021): 1.

⁸Sukamarriko Andrikasmi, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Suatu Pengantar)*, (Pekanbaru:Taman Karya 2020), 19.

peraturan yang berlaku⁹ jadi sebenarnya tidak ada ruang untuk siapapun pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang. Anti pencucian uang juga tidak terlepas dari tujuan pemberantasannya yaitu dapat merongrong sektor swasta yang sah, merongrong integritas pasar-pasar keuangan, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, tidak stabilnya ekonomi, berkurangnya pendapatan negara, membahayakan privatisasi perusahaan, rusaknya reputasi negara, dan bahkan dapat menimbulkan biaya sosial yang tinggi¹⁰.

Di Indonesia pengaturan hukum tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang awalnya di atur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan selanjutnya dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang merupakan *anti-money laundering* di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat suatu lembaga yang bertindak sebagai intelijen keuangan yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Adapun PPATK bertugas, fungsi, dan wewenang terdapat pada Pasal 39, yaitu PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kemudian pada Pasal 40 dijelaskan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; c. pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Dalam catatan PPATK selama Januari 2021, jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan Penyedia Jasa Keuangan Bank dan Non Bank kepada PPATK sebanyak 6.081 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 304 laporan/hari (1 bulan = 20 hari)¹¹ dan sangat mengejutkan di Januari tahun 2022 jumlah

⁹ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok:PT Raja Grafindo, 2017), vi.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta:PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 18-22.

¹¹ “Kepala PPATK : Perbankan Harus Sigap dan Waspada selama Pandemi Covid-19”, *Siaran Pers*, 12 Mei, 2022, www.ppatk.go.id.

LKTM mencapai 10.177 laporan¹². Terjadinya peningkatan laporan LKTM tersebut seakan menambah tidak stabilnya keuangan negara yang disebabkan oleh pandemi covid-19, dan diperlukan ada penegakan hukum yang efektif serta tepat sasaran saat ini yang sudah mulai bergeser ke endemi covid-19 namun tetap memperhatikan pemulihan ekonomi.

Hentakan adanya pandemi covid-19 memberikan pengaruh terjadinya perubahan interaksi sosial dalam kehidupan dalam masyarakat terlebih di era disrupsi yang telah menguasai hidup manusia secara sosiologis dan psikologis disetiap gerak dalam kehidupan, apalagi sejak adanya pandemi terjadi perubahan budaya kerja yang semula dalam bentuk konvensional beralih ke ruang *online* karena adanya kebijakan melakukan pekerjaan dengan cara *work from home* (WFH)¹³. Agar untuk menjamin tetap terlaksananya proses penegakan hukum maka di perlukan juga adanya suatu pola pekerjaan penyidikan dan penyelidikan yang semua terlibat tetap terlindung dari pandemi covid-19 ataupun menuju endeminya.

Pandemi covid-19 memang mendatangkan akibat besar bagi kesehatan dan ekonomi masyarakat, namun itu bukanlah suatu alasan dalam penegakan hukum, terlebih pada kasus tindak pidana pencucian uang. Covid-19 mestinya menjadi momen untuk menyadari berbagai kelemahan dalam bidang hukum dan memerlukan suatu sistem sehingga memberikan penyegaran dalam praktiknya. Sebab pada masa normalpun penegakan hukum juga mengalami banyak kendala, sehingga hukum pidana nantinya dapat dibangun dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial baik domestik maupun internasional¹⁴.

Menurut Zulfa Harirah, memahami kebijakan hanya sebagai sebuah pemenuhan tahapan kebijakan yang kaku dan linear tidak mampu menjawab dinamika politik yang terjadi secara nyata. Kebijakan harus mengakomodir kepentingan berbagai pihak sehingga mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan terutama saat pandemi covid-19¹⁵, sedangkan oleh Imas Novita Juaningsih dan kawan kawan bahwa jaminan kesehatan terhadap masyarakat telah termanifestasikan dalam konstitusi negara Indonesia. Dengan adanya jaminan tersebut, maka masyarakat Indonesia dapat memiliki hak yang sama dimata hukum untuk tujuan

¹²“Perkembangan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang Diterima PPAK s.d. Januari 2022”, diakses 9 Oktober, 2022, https://www.ppatk.go.id/statistik_laporan/read/9/ltk-m-jan-2021-sd-jan-2022.html.

¹³Sri Ayu Astuti, “Era Disrupsi Teknologi 4.0 Dan Aspek Hukum Perlindungan Data Hak Pribadi”, *PAJOU* (*Pakuan Justice Journal Of Law*) 1, no 01 (2020): 1-32

¹⁴Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), 77.

¹⁵Zulfa Harirah, “Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* 7, no. 1 (2020): 36-53.

mesejahterakan rakyatnya di masa pandemi covid-19¹⁶. Selanjutnya menurut Sendy Pratama Firdaus dan kawan kawan dewasa ini, seluruh dunia termasuk Indonesia terkena dampak dari pandemi covid-19. Dampak ini meliputi ekonomi, kesehatan, dan sosial. Dari segi ekonomi pun Indonesia mengalami resesi ekonomi, maka diperlukan konsepsi penegakan hukum¹⁷

Menurut Muladi, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan secara sistemik, tidak bersifat *ad hoc*, dan tambal sulam. Hal ini mengingat sifat multidimensi masyarakat Indonesia, yang ingin terus memperhitungkan aspek partikularistik yang melekat pada agama, etika moral bahkan kepercayaan pada kekuatan gaib yang bersifat pluralistik dan menginginkan keberadaan hukum pidana moderen yang memenuhi standar baku pergaulan antar bangsa dalam rangka hubungan internasional dan proses globalisasi¹⁸.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif filosofis. Dengan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan bahan hukum lainnya yang bersifat menunjang artikel ini. Analisis data dengan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan terkait dan melakukan penalaran rasional sehingga menemukan permasalahan beserta solusi yang terbaik.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19

Pada pertengahan Mei tahun 2022, pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Jokowi memutuskan pelonggaran penggunaan masker di tempat umum, kebijakan pemerintah ini tentu sebagai penanda apakah covid-19 akan berakhir ataupun masuk ketahap endemi. Penyakit yang endemi tentu tidak memerlukan penanganan kesehatan seperti sebelumnya yang harus ketat, sehingga berita ini menjadi suatu harapan bagi rakyat Indonesia untuk dapat beraktifitas normal kembali dan perekonomian dapat kembali pulih, aman tanpa adanya tindak pidana, terutama tindak pidana pencucian uang.

¹⁶Imas Novita Juaningsih, dkk, "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia", *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 7, no. 6 (2020): 509-518.

¹⁷Sendy Pratama Firdaus, dkk, "Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat Terdampak", *Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 1 (2021): 55-79.

¹⁸Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit The Habibie Center, 2002), 251.

Kejahatan pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi agar dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya¹⁹. Beberapa tindak pidana yang menjadi pemicu TPPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia adalah korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, penyelundupan dibidang perbankan, penyelundupan dibidang pasar modal, penyelundupan dibidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih²⁰.

Pencucian uang secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelapan pajak, judi, penyeludupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah kedalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.²¹ Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang tidaklah terhalang adanya pandemi, namun dilihat dari akibat yang ditimbulkannya oleh keduanya maka diperlukan beberapa upaya yang sebenarnya dapat sejalan dengan upaya pemerintah dalam penyehatan ekonomi pasca covid-19. Hukum merupakan suatu sistem yang sebenarnya berfungsi sebagai sarana pembangunan secara global, sebab jika dipandang bukan hanya sekali ini saja dunia dilanda permasalahan secara besar, namun kondisi pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II merupakan masa krisis, dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat dunia²².

Menciptakan tujuan-tujuan penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang diperlukan aturan-aturan berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang dapat menjawab segala permasalahan yang ada dan timbulkan akibat pandemi covid-19. Perpu tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, jaminan, serta perlindungan bagi penegakan hukum dan penyehatan ekonomi pasca pandemi, instrumen tersebut

¹⁹Ayumiati, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan", *LEGITIMASI* 1, no. 2 (2012): 126.

²⁰Pasal 2, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²¹Ali Imron, "Penegakan, Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Atas National Risk Assessment", *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no 1 (2019): 687.

²²Lili Rasjidi, Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), 169.

merupakan sebuah kebutuhan sehingga diperlukan adanya kesiapan yang kuat dan sarana yang mendukung untuk menjamin hukum itu ada dan berjalan ditengah masyarakat.

Konsep suatu pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan dapat diartikan bahwa hukum tidak bergerak di ruang hampa saja, ataupun hanya melihat pada satu sisi saja, sebaliknya adanya hukum selalu bergerak secara dinamis mengikuti perubahan dan perkembangan zaman dalam konsep pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai-nilai²³.

Kebijakan pembaharuan hukum memerlukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan pada saat itu. Berikut beberapa upaya atau inovasi dalam penegakan hukum yang dapat di tuangkan dalam bentuk kebijakan, seperti:

a. Digitalisasi penegakan hukum;

Dampak dari pandemi covid-19 berpengaruh pada bidang sosial, budaya, hukum, dan politik dalam kehidupan berdemokrasi. Pandemi ini mengubah gaya hidup dan interaksi masyarakat menjadi serba digital, maka isu sistem pemilu digital semakin menguat.²⁴

Berinovasi dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang bukanlah suatu hal yang salah, sepanjang itu sesuai dengan aturan yang berlaku, inovasi sangat dibutuhkan dengan harapan dapat mencegah dan memberantas kejahatan.

Perkembangan teknologi seperti halnya dalam komunikasi penyampaian laporan analisis dari dan permintaan oleh penyidik, komunikasi antar penyidik tindak pidana asal, dan pemeriksaan pelaku menjadi suatu tuntutan yang harus diikuti terlebih pada masa pandemi. Digitalisasi dan globalisasi yang berdampak pada disrupsi digital pada penegakan hukum yang juga ada di lembaga peradilan menjadi secercah harapan bagi

²³Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 26.

²⁴Fifiana Wisnaeni, “Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI)”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh* 8, no. 2 (2020): 186-203.

masyarakat untuk mendapatkan keadilan²⁵. Asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi serta asas pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan²⁶ dengan tanpa mengenyampingkan ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparat penegak hukum;

Pandemi covid-19 merupakan sebagai alat pemaksa bagi seluruh aktifitas dan kebiasaan manusia, dan menuntut kegiatan manusia untuk terbiasa dengan penggunaan teknologi. Kemajuan teknologi informasi yang sedemikian cepat dan telah mempermudah kerja manusia (termasuk tugas penyidikan dan peradilan) bukan tanpa efek samping yang berdampak buruk bagi manusia/ masyarakat/ negara. Untuk mewujudkan hal demikian maka diperlukan:

- i. kesadaran penegak hukum;
- ii. perlu adanya sertifikasi profesi penegak hukum sehingga lebih siap dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam masyarakat;
- iii. penguatan mentalitas petugas²⁷;
- iv. adanya pelatihan dan peningkatan pendidikan penegak hukum yang disesuaikan dengan situasi pandemi covid-19.

Dalam penegakan hukum jika suatu informasi yang tidak terkontrol akan berdampak pada *chaos of information pollution*, yang memberikan data-data yang tidak bernilai guna²⁸, oleh karena itu ketidaktercapaian penegakan hukum maka diperlukan evaluasi dan teguran yang keras dari kepala atau atasan di atasnya. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian covid-19 juga perlu dilaksanakan penyebaran tugas dan tanggung jawab dengan badan/instansi lain agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan efektif dan

²⁵Mery Cristian Putri, Erlina Maria Crintin Sinaga, “Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid 19”, *Jurnal Rechtvindng* 10, no. 1 (2021): 79-95.

²⁶Amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Hari Jadi Mahkamah Agung Ri Ke-75 19 Agustus 2020, “Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan Merespons Pandemi Covid-19”, 19 Agustus 2020, 1-7.

²⁷Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”, *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 1-22.

²⁸“E-court dan Masa Depan Sistem Peradilan di Indonesia”, diakses 9 Juni, 2022, <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>.

tepat²⁹, hal ini dibutuhkan untuk adanya saling kerjasama semua pihak dalam mewujudkan pelayanan yang baik.

c. Penemuan hukum oleh hakim;

Kondisi pandemi menuju endemi merupakan proses dimana adanya perubahan kebiasaan aktifitas masyarakat yang selama ini harus dari rumah dan terbatas, pola yang berubah harus diikuti dengan aturan yang ada, sehingga tidak terjadinya kekosongan hukum. Disebabkan keadaan yang ada dan telah terjadi, maka memang beralasan untuk mengisi kekosongan hukum bahwa penemuan hukum oleh hakim dapat timbul adalah untuk menjawab tuntutan perubahan kebiasaan yang ada pada masyarakat yang selama ini dihadapkan pada pandemi covid-19 dan sesudahnya. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu keputusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa³⁰, maka jika terjadi kekosongan hukum, hakim dapat menemukan hukumnya. John Z Loudoe menyatakan bahwa penemuan hukum bukan suatu proses yang logis belaka melalui substansi dari fakta pada ketentuan undang-undang, akan tetapi ada juga penilaian dari fakta untuk kemudian menemukan hukumnya³¹.

Penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus juga penegakan hukum dan pembentukan hukum. Penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret, dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin, yang merupakan sumber utama hukum penemuan hukum³².

d. Peran serta masyarakat;

Masyarakat menjadi gambaran berjalannya hukum. Hukum ada bersama masyarakat, sehingga peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk dijadikan tolak ukur apakah hukum benar-benar memberikan rasa aman dan efek jera bagi semua. Hukum

²⁹Anggita Bayu Putri Anggraini, "Implementasi Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Tatapamong* 3, no. 1 (2021): 39-55.

³⁰Muhammad Helmi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 111-132.

³¹Jhon Z Laode, *Mememukan Huum Melalui Tafsir dan Fakta*, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1985), v.

³²Efa Laela Fakhriah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata", *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. (2020): 89-102.

ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur³³. Kepentingan penanganan covid-19 merujuk pemikiran Pound sudah sangat memenuhi dalam dimensi kepentingan pribadi, sosial dan negara³⁴. Persoalannya terletak bagaimana peraturan yang ada dapat menggerakkan masyarakat untuk mendorong tujuan-tujuan sosial dan perorangan agar tidak melakukan kejahatan terutama tindak pidana pencucian uang. Jika konsep ini dilakukan, peraturan dan kebijakan covid-19 tentu akan menjadi alat rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*).

Kemudian adanya pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan pemerintah berkaitan dengan pembatasan mobilitas guna mencegah adanya potensi kerumunan masyarakat sebagai upaya membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau covid-19³⁵. Disamping itu juga membentuk karakter masyarakat untuk sama-sama tidak panik, sebab kepanikan dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum dengan menghalalkan segala cara. Pandemi akan menjadi endemi jika masyarakat secara bersama-sama dapat konsisten terhadap penerapan protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi.

e. Modernisasi penegak hukum.

Akibat dari sesuatu yang tidak direncanakan, atau yang tidak diinginkan seperti wabah pandemi covid 19, penegakan hukum dapat berubah dengan adanya modernisasi penegakan hukum dengan cara setiap aparat penegak hukum yang bertindak sebagai penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik mengutamakan pendekatan penegakan hukum yang humanis dengan dibantu sistem yang terintegrasi atau berupa aplikasi serta tidak membuka kesempatan dan ruang untuk terjadinya praktik yang menyalahi aturan seperti menekan atau mengancam tersangka untuk memberikan keterangan, meminta atau menawarkan bantuan dari orang dalam. Penegak hukum dan masyarakat secara bersama-sama dapat

³³Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Gentha Publishing, 2009): 27.

³⁴"Dimensi Hukum Penanganan Covid-19", diakses 2 Juni, 2022, <https://law.uii.ac.id/blog/2021/02/17/dimensi-hukum-penanganan-covid-19/>.

³⁵Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Terhadap Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19", *Jurnal USM Law Review* 4, no 2 (2021): 714-727.

berproses melakukan perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju (modern) atau sesuai masa yang dibutuhkan saat ini.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang. Saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya yang telah diatur dalam hukum acara pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam masyarakat yang telah mengalami modernisasi, penegakan hukum dicirikan dengan karakter birokratisnya yang menonjol yang saat ini lebih banyak negatif daripada positifnya.. Hal ini disebabkan birokrasi merupakan salah satu unsur dari masyarakat yang dikelola secara profesional. Rasionalisasi dalam pengelolaan masyarakat menjurus kepada differensiasi dan spesialisasi fungsi-fungsi penegakan hukum yang pada gilirannya dibentuk badan-badan khusus³⁶.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Memperhatikan Pasal 74, yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 68 adalah disamping ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga termasuk ketentuan yang terdapat dalam³⁷:

- a. Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

³⁶Ali, *Op.Cit*, 112.

³⁷R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 193.

- c. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1984;
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 penyidik tindak pidana pencucian uang dapat dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lainnya seperti PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik PPNS dapat bertindak sebagai penyidik sebagaimana apabila ditentukan oleh undang-undang. Dengan diberikan tugas penyidikan untuk tindak pidana pencucian uang tentu rezim anti pencucian uang dinilai memiliki kekuatan multi investigator dalam pencegahan dan pemberantasannya.

Tujuan penegakan hukum merupakan memberikan suasana ketenangan dalam masyarakat, serta efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana. Namun bukan berarti tidak ada permasalahan dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum juga tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yaitu³⁸: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Selanjutnya bukan terfokus pada penegakan hukum saja, namun harus ada berorientasi paradigma dan strategi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan pemulihan ekonomi pasca covid-19. Pertumbuhan ekonomi harus berimbang dengan upaya pelaksanaan penegakan hukum. Perpaduan penegakan hukum dan penyelamatan ekonomi harus menjadi model penegakan hukum yang kuat secara bersama-sama. Upaya tersebut juga untuk memelihara dan menjaga stabilitas ekonomi tetap terjalin baik secara berkesinambungan.

³⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

Selama ini rantai pasokan mengalami gangguan yang sangat signifikan karena adanya pengurangan kapasitas untuk memproses, penutupan jalan dan pelabuhan, serta pembatasan transportasi, yang memperlambat produksi pertanian dan distribusi pangan dari produsen ke konsumen³⁹. Untuk itu, pemerintah harus mengembangkan infrastruktur, investasi, dan menjaga keadaan ekonomi disamping juga menjamin tidak meluasnya pandemi. Pengentasan kemiskinan haruslah menjadi prioritas utama program pemerintah dan pembangunan daerah tanpa mengesampingkan penegakan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022 diarahkan untuk mendorong pemulihan diberbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, PEN 2022 juga dirancang fleksibel dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster, yaitu kluster kesehatan, kluster perlindungan sosial, dan kluster penguatan pemulihan ekonomi⁴⁰. Pemulihan ekonomi tentu juga bertujuan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sama halnya dengan tujuan hukum dalam masyarakat. Hukum hadir untuk melindungi kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi orang, sehingga hukum ditengah masyarakat harus memberikan rasa aman dan nyaman, bukan justru menimbulkan rasa takut dan khawatir.

Kehadiran hukum dalam ekonomi masyarakat adalah untuk menertibkan pihak-pihak yang terlibat agar tidak terjadinya kekacauan atau kerugian bagi salah satu pihak yang berserikat dalam transaksi. Pembangunan hukum menghasilkan praktek ekonomi, sehingga dapat mengatur pesatnya pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun internasional. Menurut Ronny Hanitidjo dengan menyisir pendapat Talcott Parsons, fungsi utama hukum adalah melakukan integrasi, yaitu mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi

³⁹Aras Firdaus dan Rudy Hendra Pakpahan, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19", *Majalah Hukum Nasional* 50, no. 2 (2020): 214.

⁴⁰"Pemerintah Terus Mendorong Akselerasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional", diakses 2 Juni, 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3959/pemerintah-terus-mendorong-akselerasi-program-pemulihan-ekonomi-nasional>.

pergaulan sosial⁴¹. Fungsi dan peran hukum sangat strategis dalam pembangunan dibidang ekonomi. Hukum yang berwujud peraturan-peraturan berfungsi untuk membimbing, memberikan pedoman sanksi, dan alat untuk merencanakan kehidupan sosial dan ekonomi. Hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan sehingga penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik tanpa mengenyampingkan kepentingan ekonomi, terutama pada saat pandemi covid-19.

Sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan apa tujuan dalam penanggulangan bencana itu. Penanggulangan bencana bertujuan untuk: a) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; b) menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; c) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; d) menghargai budaya lokal; e) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; f) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan g) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara⁴².

Tujuan hukum yang kompleks itu hanya mungkin diwujudkan secara baik dan nyata jika proses hukum berlangsung dengan baik dan stabil⁴³. Penegakan hukum tujuannya untuk memberikan rasa keadilan, rasa aman, rasa adil, terhadap individu atau badan hukum yang haknya dirampas secara undang-undang sehingga mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan demikian penegakan hukum tindak pidana pencucian dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pasca pandemi covid-19 berlaku. Kaidah-kaidah hukum sangat diperlakukan untuk mengatur mekanisme hubungan agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Seandainya konflik betul-betul terjadi, maka pranata hukumlah yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk menyelesaikannya⁴⁴.

Penegakan hukum perlu dukungan masyarakat kendati dalam masa pandemi, namun apakah masyarakat telah siap atau belum untuk perubahan itu. Perubahan masyarakat diklasifikasikan atas tiga bentuk, yaitu perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat, perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang

⁴¹Ronny Hanitidjo Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1982), 10.

⁴²Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Wabah Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)

⁴³Lili Rasjidi, *Op.Cit*, 185.

⁴⁴Ahmad Muhtar Syarofi, "Kontribusi Hukum Terhadap Perkembangan Perekonomian Nasional Indonesia", *IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 57.

pengaruhnya besar, perubahan yang dikehendaki (*intended-change*) atau perubahan yang direncanakan (*intended-cange*) dan perubahan yang tidak kehendaki (*unintended-change*) atau perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned-change*)⁴⁵. Untuk menghindari perubahan yang kemungkinan tidak dikehendaki saat ini, maka secara bertahap masyarakat mulai dapat menerima kondisi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 termasuk dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang pada tatanan hidup baru, serta bersiap untuk endemi.

KESIMPULAN

Penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan dapat diartikan bahwa hukum tidak bergerak di ruang hampa saja, ataupun hanya melihat pada satu sisi saja, sebaliknya adanya hukum selalu bergerak secara dinamis mengikuti perubahan dan perkembangan zaman dalam konsep pembaharuan hukum pidana, sehingga diperlukan pembaharuan hukum memerlukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan pada saat itu. Beberapa upaya atau inovasi dalam penegakan hukum yang dapat di tuangkan dalam bentuk kebijakan yang menangani penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya pada masa pandemi covid-19 atau pasca pandemi pertumbuhan ekonomi harus berimbang dengan upaya pelaksanaan penegakan hukum. Perpaduan penegakan hukum dan penyelamatan ekonomi harus menjadi model penegakan hukum yang kuat secara bersama-sama. Upaya tersebut juga untuk memelihara dan menjaga stabilitas ekonomi tetap terjalin baik secara berkesinambungan. Pemulihan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sama halnya dengan tujuan hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andrikasmi, Sukamarriko. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Suatu Pengantar)*. Pekanbaru: Taman Karya, 2020.

Amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Hari Jadi Mahkamah Agung Ri Ke-75 19 Agustus 2020, "Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan Merespons Pandemi Covid-19".

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1985), 170-171.

- Anggraini, Anggita Bayu Putri. “Implementasi Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Tatapamong* 3, no. 1 (2021): 39-55.
- Anggun, Lydia. Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU DAN TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19, *Technology and Economics Law Journal* 1, no. 1 (2022): 65-80.
- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Astuti, Sri Ayu. “Era Disrupsi Teknologi 4.0 Dan Aspek Hukum Perlindungan Data Hak Pribadi”, *PAJOU* (*Pakuan Justice Journal Of Law*) 1, no 01 (2020): 1-32.
- Ayumiati, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan”, *LEGITIMASI* 1, no. 2 (2012): 126.
- “Dimensi Hukum Penanganan Covid-19”, diakses 2 Juni, 2022, <https://law.uui.ac.id/blog/2021/02/17/dimensi-hukum-penanganan-covid-19/>.
- E-court dan Masa Depan Sistem Peradilan di Indonesia”, diakses 9 Juni, 2022, <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>.
- Fakhriah, Efa Laela. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 89-102.
- Firdaus, Aras dan Rudy Hendra Pakpahan. “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”, *Majalah Hukum Nasional* 50, no. 2 (2020): 214.
- Firdaus, Sendy Pratama dkk. “Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat Terdampak”, *Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 1 (2021): 55-79.
- Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo, 2017.
- Harirah, Zulfa. “Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* 7, no. 1 (2020): 36-53.
- Helmi, Muhammad. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 111-132.

- Imron, Ali. "Penegakan, Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Atas National Risk Assessment", *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no 1 (2019): 687.
- Juaningsih, Imas Novita dkk. "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia", *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 7, no. 6 (2020): 509-518.
- "Kepala PPATK: Perbankan Harus Sigap dan Waspada selama Pandemi Covid-19," Siaran Pers, 12 Mei, 2022, www.ppatk.go.id
- Kusumaningrum, Anggraeni Endah. "Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Terhadap Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19", *Jurnal USM Law Review* 4, no 2 (2021): 714-727.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit The Habibie Center, 2002.
- Mulyani, Sri. 2020. *Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 (Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- "Pemerintah Terus Mendorong Akselerasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional", diakses 2 Juni, 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3959/pemerintah-terus-mendorong-akselerasi-program-pemulihan-ekonomi-nasional>.
- "Perkembangan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang Diterima PPATK s.d. Januari 2022", diakses 9 Oktober, 2022, https://www.ppatk.go.id/statistik_laporan/read/9/ltkm-jan-2021-sd-jan-2022.html.
- Putri, Mery Cristian dan Erlina Maria Crintin Sinaga. "Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid 19", *Jurnal Rechtvinding* 10, no. 1 (2021): 79-95.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rasjidi, Lili, dan Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
- Setiadi, Wicipto. "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2, (2018): 1-22.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

_____. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1985.

Soemitro, Ronny Hanitidjo. *Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1982.

Soetijono, Irwan Kurniawan dkk. “Pengarusutamaan Rezim Anti Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemulihan Negara Bangsa Pasca Pandemi Covid-19”, *Jurnal Lemhanas RI* 9, no. 2 (2021): 1.

Suranta, Ferry Aires. *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Depok: Gratama Publishing, 2010.

Syarofi, Ahmad Muhtar. “Kontribusi Hukum Terhadap Perkembangan Perekonomian Nasional Indonesia”, *IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 57.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang penyakit wabah menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Wisnaeni, Fifiana. “Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI)”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh* 8, no. 2 (2020): 186-203.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zaidan, Ali. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zaini, Diane Zulfi. “Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)”, *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2012): 931.

Z Laode, Jhon. *Mementukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1985.